



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 12**

**BUPET BANTAENG
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng nomor 5 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 2, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 2900);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantaeng dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal ;

7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseroan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik terwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya ;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya ;
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng ;
13. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Maksud penyertaan Modal

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua Tujuan Penyertaan modal

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah /Daerah/Swasta dilaksanakan melalui antara lain :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen;
- d. Kontrak Produksi;

- e. Kontrak Bagi Keuntungan;

- f. Kontrak Bagi Hasil Usaha dan
- g. Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- h. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik daerah atau Badan Hukum lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perusahaan Swasta;
 - d. Koperasi.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kajian terhadap:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Daerah;
 - c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan atau bekerjasama dengan lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian asset;

- d. kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - e. penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Konsultan Independent

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Pendirian Perseroan

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan atau perjanjian antara Bupati dengan pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan atau Naskah Perjanjian;
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan moda;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Sanksi;
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu;

- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menunjuk seorang atau lebih pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua Pembelian Saham

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh suatu Tim.
- (2) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham.
- (3) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

- (5) Menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembelian Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dengan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah pada BUMD

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang pada BUMD didasarkan pada hasil penelitian dan atau penentuan nilai barang daerah.
- (3) Penentuan hasil barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh suatu Tim.

Pasal 13

Penyertaan Modal dalam bentuk barang pada Perseroan, Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dilakukan berdasarkan hasil kajian atau penelitian penentuan nilai barang daerah.

Pasal 14

- (1) Tim pengkaji atau penilai dalam rangka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) terdiri dari unsur-unsur:
 - (a) Unsur Pemerintah Daerah;
 - (b) Unsur Badan Pertanahan;
 - (c) Unsur Ahli atau Pakar
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Bagian laba dari penyertaan Modal pada Pihak Ketiga menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah.
- (3) Penerimaan Pemerintah Daerah dari laba Penyertaan Modal dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Atas Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hak untuk menduduki posisi dewan komisaris.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

- 13 -


**Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 April 2008**

BUPATI BANTAENG

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Syamsuddin', is written over the printed name below. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning and a vertical stroke at the end.

H. SYAMSUDDIN, SH. MH